

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
SELF-HARM “*NGE BARCODE*” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014
(STUDI KASUS PUSAT KAJIAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
MEDAN)**

***LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN ENGAGING IN SELF-HARM
'NGE BARCODE' BASED ON LAW NUMBER 35 OF 2014
(CASE STUDY OF THE CHILD PROTECTION STUDY CENTER IN
MEDAN CITY)***

Yana Sebha Pasaribu dan Arief Wahyudi

Universitas Negeri Medan

Korespondensi Penulis : pasaribuyanasebha@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Pasaribu, Yana Sebha dan Arief Wahyudi. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Self-Harm “Nge Barcode” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Pusat Kajian Perlindungan Anak Kota Medan)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Self-harm “nge barcode” merupakan tindakan melukai diri sendiri secara sengaja tanpa niat untuk mengakhiri hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban yang melakukan *self-harm “nge barcode”* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Medan, untuk mengetahui peran Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam memberikan perlindungan bagi Anak yang melakukan *self-harm “nge barcode”* di Kota Medan, dan untuk mengetahui hambatan dan kendala Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dalam memberikan perlindungan bagi anak yang melakukan *self-harm “nge barcode”*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan Hukum, *Self-harm*

ABSTRACT

Self-harm "Nge Barcode" is an act of intentionally hurting oneself without the intention of ending one's life. This research aims to understand the legal protection for children as victims who engage in self-harm "Nge Barcode" based on Law Number 35 of 2014 on Child Protection in Medan City, to determine the role of the Child Protection Study Center (PKPA) in providing protection for children who engage in self-harm "Nge Barcode" in Medan City, and to identify the obstacles and challenges faced by the Child Protection Study Center (PKPA) in providing protection for children who engage in self-harm "Nge Barcode". This research employs a qualitative descriptive method with an empirical legal research type, initially examining secondary data, then continuing with field research for primary data.

Keywords: *Children, Legal Protection, Self-harm*

A. PENDAHULUAN

Fenomena *self-harm* “nge barcode” di kalangan remaja Indonesia mencerminkan dilema perlindungan anak dalam konteks modern, terutama ketika tindakan melukai diri sendiri dilakukan tanpa niat bunuh diri namun tetap menimbulkan ancaman terhadap hak anak atas keselamatan fisik dan psikologis.¹ Dalam perspektif filosofis, perlindungan hukum terhadap anak berakar pada konsep *best interest of the child*, yang menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan intervensi negara^{2,3}. Prinsip ini juga sejalan dengan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia yang menolak segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat dan keselamatan anak.⁴

Secara yuridis, perlindungan anak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat berkewajiban menjamin perlindungan fisik dan mental bagi anak. Norma hukum ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf e yang secara eksplisit menyebut perlindungan terhadap anak dari kekerasan fisik dan psikis.⁵

¹ R. Zaliyanti, *Analisis Fenomena Barcode Tangan (Self-harm) pada siswa MTS N 2 Lampung Selatan Tahun Ajaran 2023/2024*, Skripsi, Universitas Lampung, 2024.

² D. A. Putri, & P. Wijayanti, *Hubungan Antara Dukungan Sosial dan Perilaku Self-Injury pada Remaja*, Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, Vol.10, No.1 (Maret 2021), p.25–33.

³ A. A. D. Andriyani, *Pemberian Perlindungan dan Pemberlakuan Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, JAKSA, Vol.2, No.1 (2024), p.28–37.

⁴ F. Rachman, dkk, *Literasi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Jurnal HAM, Vol.11, No.3 (Desember 2020), p.1–12.

⁵ Elenora, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Bojonegoro, 2021.

Dari sisi sosiologis, peningkatan kasus *self-harm* pada remaja, termasuk pola “*nge barcode*”, menunjukkan adanya tekanan sosial, dinamika keluarga, dan pengaruh lingkungan digital terhadap perilaku anak. Berdasarkan data KPAI, pada tahun 2023 tercatat 37 anak bunuh diri dan ratusan laporan perilaku melukai diri sendiri⁴. Fenomena ini juga didukung hasil observasi PKPA Medan yang menemukan beberapa kasus anak perempuan usia 14–17 tahun yang melakukan tindakan menyayat lengan menggunakan pisau *cutter* sebagai bentuk pelampiasan tekanan emosional. Permasalahan ini menimbulkan urgensi akademik dan praktis untuk menganalisis bagaimana sistem perlindungan hukum bekerja ketika anak menjadi pelaku sekaligus korban dalam fenomena *self-harm*.⁶

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan *self-harm* “*nge barcode*” menurut UU No. 35 Tahun 2014 dan bagaimana peran serta hambatan PKPA Medan dalam penanganannya?

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan *Self-harm* “*Nge Barcode*”

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan *self-harm* “*ge barcode*” diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak anak atas keamanan fisik dan psikis.⁷ *Self-harm* “*Nge Barcode*” dipandang sebagai kondisi yang mengancam tumbuh kembang anak, meskipun dilakukan oleh anak sendiri, sehingga tetap termasuk cakupan perlindungan hukum.⁸

⁶ C. N. Apsari dan Tesalonika, *Perilaku Self-harm atau Melukai Diri Sendiri yang Dilakukan oleh Remaja (Self-harm or Self Injuring Behavior by Adolescent)*, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol.4, No.2 (Agustus 2021), p.213-22.

⁷ E. R. M. C. T. Loppies, *Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak sebagai Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran*, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.2 (April 2021), p.125–136.

⁸ Khusnul, *Hukum Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak: Teori, Praktik, serta Arah Pembaruan Hukum di Badan Peradilan*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022.

Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa perlindungan anak mencakup seluruh upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan keamanan dari kekerasan, penyiksaan, dan tekanan psikologis.⁹ Ketentuan ini mengatur bahwa perlindungan tidak hanya untuk ancaman dari luar, tetapi juga kondisi internal seperti tindakan melukai diri. Pasal 44 mengatur perlindungan terhadap kekerasan fisik dan psikis. Luka akibat sayatan pada lengan dalam praktik “*nge barcode*” merupakan wujud ancaman fisik sekaligus gejala tekanan mental, sehingga memerlukan intervensi medis dan psikologis. Pasal 59 ayat (2) huruf e memberikan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami gangguan psikologis, sehingga negara berkewajiban memberikan layanan pemulihan mental bagi anak yang melakukan *self-harm* “*nge barcode*”.¹⁰ Selain itu, Pasal 64 mengatur rehabilitasi sosial dan pendampingan, sedangkan Pasal 66 menegaskan peran masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam perlindungan anak. Pasal 76 huruf c–e memberikan batasan larangan terhadap tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik dan psikis.¹¹

Self-harm “*nge barcode*” terjadi apabila karena kekerasan keluarga, maka norma ini menjadi dasar untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi anak.¹² Dengan demikian, norma hukum tersebut memastikan bahwa *Self-harm* “*nge barcode*” bukan hanya isu psikologis semata, tetapi isu hukum yang menuntut negara memberikan perlindungan, pemulihan, dan dukungan hukum bagi anak yang mengalaminya.¹³

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 297, TLN No. 5606.

¹⁰ A. Poudel, A. Lamichane, K. R. Magar dan G. P. Khanal, *Non Suicidal Self Injury And Suicidal Behavior Among Adolescents: Co-Occurrence And Associated Risk Factors*, BMC Psychiatry, Vol.22, No.1 (Januari 2022), p.1-10.

¹¹ S. A. Lestari, R. M. Sadida, R. P. Maharani, I. W. dan Andini, *Analisis Tantangan Negara Hukum dalam Menegakkan Hukum Tata Negara di Era Digital*, Jurnal Relasi Publik, Vol.1, No.2 (Desember 2023), p.29–43.

¹² M. F. Anugrah, K. Karima, N. M. S. P. Puspita, N. A. Amir dan M. Agustina, *Self-harm and Suicide in Adolescents*, Jurnal Biologi Tropis, Vol.23, No.1 (November 2023), p.200–207.

¹³ S. Rahmatika dan S. Syahidin, *Mengatasi Self-harm di Kalangan Remaja: Pendekatan Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam*, Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan, Vol.2, No.4 (April 2024), p.177–184.

2. Peran PKPA dalam Penanganan Anak yang Melakukan *Self-harm* “Nge Barcode”

Pelaksanaan perlindungan anak di tingkat lapangan dalam kasus *self-harm* “nge barcode” dilakukan oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Kota Medan melalui berbagai bentuk intervensi psikososial dan advokasi hukum. Berdasarkan hasil penelitian, PKPA berperan sebagai lembaga pendamping anak yang memberikan asesmen awal, konseling, edukasi keluarga, serta rujukan ke tenaga psikolog klinis jika diperlukan.¹⁴

Staf PUSPA PKPA, **Sarah Aisyah Ahmad**, menjelaskan bahwa kasus yang masuk didominasi oleh remaja perempuan berusia 14–17 tahun yang melakukan *self-harm* “nge barcode” karena beban emosional dan permasalahan keluarga. Ia menyatakan bahwa PKPA selalu mengutamakan pendekatan psikososial untuk menenangkan kondisi emosional anak, membangun rasa aman, dan membuka jalur komunikasi sebelum melakukan rujukan ke psikolog. Pendampingan hukum diberikan jika terdapat unsur kekerasan dalam keluarga atau hubungan personal yang memicu *self-harm* “nge barcode”, sehingga anak tidak menghadapi tekanan ganda, baik secara psikologis maupun proses hukum.¹⁵

Selain intervensi langsung terhadap anak, PKPA melakukan edukasi kepada keluarga agar tidak menyalahkan anak serta membangun dukungan emosional di lingkungan rumah. PKPA juga bekerja sama dengan sekolah, fasilitas kesehatan, dan psikolog profesional sebagai bagian dari sistem penanganan terpadu. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa PKPA memerankan fungsi penting sebagai pelaksana perlindungan anak berbasis komunitas dan layanan profesional.¹⁶

3. Hambatan PKPA dalam Penanganan Kasus *Self-harm* “Nge Barcode”

Meskipun upaya perlindungan sudah berjalan, PKPA masih menghadapi sejumlah hambatan dalam menangani kasus *self-harm* “nge barcode” pada anak.

¹⁴ Arief Wahyudi dan Veronika Pinem, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Penelantaran oleh Orangtua Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di Kota Medan)*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol.4, No.5 (Mei 2024), p.7632–7644.

¹⁵ E. S. Suryani, I. Y. Hasibuan, P. J. F. Lase, R. A. Kanu dan A. Efridadewi, *Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan dalam Proses Pendampingan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual*, Interpretasi Hukum, Vol.4, No.2 (Juni 2023), p.233–239.

¹⁶ B. N. Aufa dan A. D. Hasibuan, *Analisis Faktor Penyebab Perilaku Self-harm pada Siswa*, Jurnal Tabbiyah, Vol.31, No.2 (Juni 2024), p.298–310.

Hambatan utama berasal dari keterbatasan sumber daya, khususnya jumlah psikolog klinis yang tersedia untuk menangani kasus secara intensif. Selain itu, anak yang mengalami *self-harm* “nge barcode” sering kali menolak konseling pada tahap awal karena belum siap terbuka dan masih merasa takut atau malu.¹⁷

Hambatan lain muncul dari pihak keluarga yang kadang menutup-nutupi kondisi anak karena stigma sosial dan persepsi bahwa masalah mental adalah sesuatu yang memalukan. Dalam beberapa kasus, keluarga bahkan menolak anak mengikuti konseling lanjutan. Selain itu, fasilitas *shelter* dan layanan rehabilitasi psikososial untuk anak di Kota Medan masih terbatas, sehingga proses pemulihan tidak selalu bisa dilakukan secara komprehensif.¹⁸

Psikolog mitra PKPA menegaskan bahwa proses pemulihan anak membutuhkan pendekatan bertahap yang sensitif terhadap trauma.¹⁹ Anak perlu membangun rasa percaya terlebih dahulu agar mau menerima bantuan profesional. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak dalam kasus *self-harm* “nge barcode” masih memerlukan penguatan kapasitas lembaga, dukungan pemerintah, kolaborasi sektor kesehatan-pendidikan-sosial, serta peningkatan kesadaran keluarga dan masyarakat untuk tidak menstigma anak yang mengalami gangguan emosional.

C. PENUTUP

Fenomena *self-harm* “nge barcode” pada anak merupakan bentuk gangguan emosional serius yang harus dipandang sebagai persoalan perlindungan anak, bukan sekadar tindakan impulsif atau kesalahan pribadi anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tindakan melukai diri yang dilakukan oleh anak tetap termasuk dalam kategori kondisi

¹⁷ N. Hidayati, *Dinamika Perilaku Self-Harm pada Remaja Indonesia*, Jurnal Psikologi Klinis, Vol.10, No.2 (Oktober 2023), p.45-60.

¹⁸ T. A. Faradiba, A. Syihab dan M. A. Wiraputra, *Cintadiri.Id : Pencegahan dan Penanganan Self-harm Berbasis Sistem Informasi*, Sarwahita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.21, No.3 (September 2023), p.331–341.

¹⁹ R. Y. Siahaan, S. Andini, R. B. Br. PA dan M. Ibrahim, *Analisis Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol.1, No.4 (Desember 2023), p.257–267.

yang mengancam keselamatan fisik dan psikis sehingga wajib mendapatkan intervensi perlindungan dan pemulihan. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 44, Pasal 59 ayat (2), Pasal 64, Pasal 66, dan Pasal 76 memberikan dasar normatif bagi negara, keluarga, masyarakat, dan lembaga independen untuk memastikan bahwa anak yang melakukan *self-harm* “Nge Barcode” memperoleh bantuan yang sesuai dengan prinsip *best interest of the child*.

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa PKPA Kota Medan memiliki peran penting dalam penanganan kasus *self-harm* “Nge Barcode” melalui asesmen awal, pendampingan emosional, edukasi keluarga, advokasi hukum, serta koordinasi rujukan dengan psikolog profesional. Pendekatan empatik, bertahap, dan berbasis trauma yang dilakukan PKPA telah menjadi mekanisme perlindungan nyata bagi anak yang mengalami tekanan emosi dan risiko luka fisik akibat tindakan tersebut. Namun demikian, hambatan yang muncul seperti keterbatasan tenaga psikolog klinis, resistensi awal dari anak, stigma keluarga, serta minimnya fasilitas rehabilitasi anak menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak masih memerlukan penguatan. Untuk menjawab tantangan tersebut, peningkatan kapasitas sistem perlindungan anak menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda. Pemerintah daerah perlu memperkuat dukungan kelembagaan dan fasilitas layanan kesehatan mental bagi anak, khususnya melalui penambahan psikolog anak dan penyediaan pusat rehabilitasi terpadu. Di sisi lain, sekolah dan masyarakat perlu dilibatkan dalam sistem deteksi dini dan dukungan psikososial sehingga anak yang mengalami tekanan emosional tidak dibiarkan tanpa bantuan. Edukasi publik mengenai kesehatan mental anak perlu digencarkan untuk mengurangi stigma dan mendorong keluarga lebih terbuka dalam mencari bantuan profesional. Melalui sinergi lintas sektor pemerintah, lembaga masyarakat, sekolah, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, dan keluarga perlindungan hukum dan pemulihan anak pelaku *self-harm* “nge barcode” diharapkan dapat terwujud secara efektif dan komprehensif, sehingga anak dapat kembali berkembang secara optimal baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.²⁰

²⁰ El Muhtaj Mazda dan Putri Arpani, *Realisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Angkrahit (Studi di Sekolah Luar Biasa Melati Aisyiah Kabupaten Deli Serdang)*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.7, No.1 (Januari 2023), p.86–91.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Elenora. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. (Bojonegoro: Madza Media).
- Khusnul. 2022. *Hukum Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak: Teori, Praktik, serta Arah Pembaruan Hukum di Badan Peradilan*. (Malang: Literasi Nusantara Abadi).

Publikasi

- Andriyani, A. A. D.. *Pemberian Perlindungan dan Pemberlakuan Keadilan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. Vol.2. No.1 (Januari 2024).
- Anugrah, M. F., K. Karima, N. M. S. P. Puspita, N. A. Amir dan M. Agustina. *Self-harm and Suicide in Adolescents*. Jurnal Biologi Tropis. Vol.23. No.1 (November 2023).
- Apsari, C. N., & Tesalonika. *Perilaku Self-harm atau Melukai Diri Sendiri yang Dilakukan oleh Remaja (Self-harm or Self Injuring Behavior by Adolescent)*. Jurnal Pekerjaan Sosial. Vol.4. No.2 (Agustus 2021).
- Aufa, B. N. dan A. D. Hasibuan. *Analisis Faktor Penyebab Perilaku Self-harm pada Siswa*. Jurnal Tabbiyah. Vol.31. No.2 (Juni 2024).
- Faradiba, T. A., A. Syihab dan M. A. Wiraputra. *Cintadiri.Id: Pencegahan dan Penanganan Self-harm Berbasis Sistem Informasi*. Sarwahita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.21. No.3 (September 2023).
- Hidayati, N.. *Dinamika Perilaku Self-Harm pada Remaja Indonesia*. Jurnal Psikologi Klinis. Vol.10. No.2 (Oktober 2023).
- Lestari, S. A., R. M. Sadida, R. P. Maharani, I. W. & Andini. *Analisis Tantangan Negara Hukum dalam Menegakkan Hukum Tata Negara di Era Digital*. Jurnal Relasi Publik. Vol.1. No.2 (Desember 2023).
- Loppies, E. R. M. C. T.. *Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Anak sebagai Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran*. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.2 (April 2021).
- Mazda, El Muhtaj & Putri Arpani. *Realisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Angkrahit (Studi di Sekolah Luar Biasa Melati Aisyiah Kabupaten Deli Serdang)*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.7. No.1 (Januari 2023).
- Poudel, A., A. Lamichane, K. R. Magar dan G. P. Khanal. *Non Suicidal Self Injury And Suicidal Behavior Among Adolescents: Co-Occurrence And Associated Risk Factors*. BMC Psychiatry. Vol.22. No.1 (Januari 2022).
- Putri, D. A., & P. Wijayanti. *Hubungan Antara Dukungan Sosial dan Perilaku Self-Injury pada Remaja*. Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental. Vol.10. No.1 (Maret 2021).
- Rachman, F., E. M. Muhtaj, F. Sirefar, B. B. R. PA. *Literasi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jurnal HAM. Vol.11. No.3 (Desember 2020).

- Rahmatika, S. dan S. Syahidin. *Mengatasi Self-harm di Kalangan Remaja: Pendekatan Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam*. Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan. Vol.2. No.4 (April 2024).
- Siahaan, R. Y., S. Andini, R. B. Br. PA dan M. Ibrahim. *Analisis Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara. Vol.1. No.4 (Desember 2023).
- Suryani, E. S., I. Y. Hasibuan, P. J. F. Lase, R. A. Kanu dan A. Efridadewi. *Peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan dalam Proses Pendampingan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual*. Interpretasi Hukum. Vol.4. No.2 (Juni 2023).
- Wahyudi, Arief dan Veronika Pinem. *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Penelantaran oleh Orangtua Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi di Kota Medan)*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research. Vol.4. No.5 (Mei 2024).

Karya Ilmiah

- Zaliyanti, R. 2024. *Analisis Fenomena Barcode Tangan (Self-harm) pada Siswa MTS N 2 Lampung Selatan Tahun Ajaran 2023/2024*. Skripsi, Universitas Lampung.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.